



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Noval Al Amri**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/21 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002,
Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu
dan Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan
Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten
Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Noval Al Amri ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: Abd. Razak, S.H. Ita Purnamasari, S.H. Marno, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Abd Razak & Partners beralamat di Jalan Kemangi No. 17 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103/SK/Pid/2023/PN Dgl tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVAL AL AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVAL AL AMRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pasport Nomor E2472309 beserta Visa Nomor 6094055339 atas nama MUSDALIFA.

(Dikembalikan kepada Saksi MUSDALIFA Alias GITA)

- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DOHA-DAMMAM, waktu keberangkatan tanggal 16 maret 2023, Nomor Tempat duduk 42C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DAMMAM-MUSCAT, waktu keberangkatan tanggal 21 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 20A;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MUSCAT-JAKARTA, waktu keberangkatan tanggal 22 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 47F;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan JAKARTA-MAKASSAR, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 4C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MAKASSAR-PALU, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 22E;
- 1 (satu) lembar foto kopi surat izin keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi formulir;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama Agusrin;

(tetap terlampir di dalam berkas perkara)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala dakwaan yaitu dakwaan Pertama: Pasal 04 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Kedua: Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Ketiga: Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf (b) sampai huruf (e) Undang-Undang Nomor 18

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa juga mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih menempuh pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa **NOVAL AL AMRI** bersama-sama dengan Saksi SUSILAWATI alias SUSI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Saksi MUSDALIFA alias GITA melihat postingan Saksi LUVITA alias VITA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di media sosial facebook

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata “siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox”, kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA yang tertarik lalu menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui inbox di media sosial *facebook*, setelah itu saling bertukar nomor handphone. selanjutnya Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp* dan menerangkan apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA berminat mendaftar untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Setelah itu Saksi LUVITA alias VITA meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Persetujuan dari suami/ keluarga. Kemudian sekitar akhir bulan Februari 2023 Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi kembali Saksi LUVITA alias VITA dan mengirimkan persyaratan yang diminta oleh Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA meminta agar besok Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA di rumahnya yang berada di Dusun II Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Donggala. Selanjutnya Saksi LUVITA alias VITA menghubungi Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan mengabarkan apabila ada seseorang yang berminat untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi LUVITA alias VITA menanyakan fee yang diperolehnya dan uang saku untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA kepada Saksi SUSILAWATI alias SUSI, kemudian Saksi SUSILAWATI alias SUSI menyampaikan apabila fee Saksi LUVITA alias VITA sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang saku Saksi MUSDALIFA alias GITA sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta kepada Saksi LUVITA alias VITA supaya Saksi MUSDALIFA alias GITA dibawa ke rumah Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu, namun pada saat itu Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa NOVAL AL AMRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Setelah itu Saksi SUSILAWATI alias SUSI memberitahukan kepada Terdakwa apabila ada seseorang yang minat untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Terdakwa mengarahkan untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan wawancara secara online;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA dengan mengendarai sepeda

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, lalu mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa NOVAL AL AMRI di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu. Setelah sampai di rumah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa, kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA bertemu dengan anak Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa yang bernama Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI, lalu mempersilahkan Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi LUVITA alias VITA pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI memberitahukan Saksi SUSILAWATI alias SUSI apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA sudah berada di rumah dan tidak lama berselang Saksi SUSILAWATI alias SUSI menghubungi Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI melalui *video call* di aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi SUSILAWATI alias SUSI mewawancarai Saksi MUSDALIFA alias GITA terkait keberangkatan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Selanjutnya Saksi SUSILAWATI alias SUSI menyampaikan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar 1.200 (seribu dua ratus) real atau setara Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat Saksi SUSILAWATI alias SUSI. Setelah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Saksi MUSDALIFA alias GITA sepakat, selanjutnya Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA melakukan *medical check up* di Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu. Setelah hasil dari *medical check up* keluar dan Saksi MUSDALIFA alias GITA dinyatakan sehat, lalu Saksi SUSILAWATI alias SUSI membelikan tiket keberangkatan untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA dari Kota Palu menuju ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan selama menunggu keberangkatan, Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk tinggal di rumahnya kurang lebih selama 4 (empat) hari;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan memberikan uang saku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSDALIFA alias

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GITA, setelah itu Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Saksi MUSDALIFA alias GITA berangkat menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita, Saksi MUSDALIFA alias GITA sampai di Jakarta dan dijemput oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUSILAWATI alias SUSI, lalu membawa Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumahnya di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa meminta tolong Sdr. ANDRI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) untuk mengurus Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA, sementara itu Saksi MUSDALIFA alias GITA ditampung di rumah Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI. Selanjutnya sekitar 13 (tiga belas) hari kemudian Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA terbit, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kemudian pada pagi hari tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang untuk menuju ke negara Arab Saudi. Setelah sampai di negara Arab Saudi, Saksi MUSDALIFA alias GITA dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa ke tempat penampungan kurang lebih selama 11 (sebelas) hari, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikirim kepada majikan yang mempekerjakan Saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Saksi MUSDALIFA alias GITA bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikembalikan kepada Agensi dan dibawa pulang ke Indonesia karena alasan kesehatan;

- Bahwa sistem pembayaran gaji Saksi MUSDALIFA alias GITA yakni diberikan pinjaman terlebih dahulu sebesar 200 real oleh Agensi, kemudian pada saat Saksi MUSDALIFA alias GITA menerima gaji maka langsung dipotong sebesar 200 real sesuai dengan hutang awal Saksi MUSDALIFA alias GITA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan kepada agensi rekanan Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI di negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 04 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **NOVAL AL AMRI** bersama-sama dengan Saksi SUSILAWATI alias SUSI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Saksi MUSDALIFA alias GITA melihat postingan Saksi LUVITA alias VITA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di media sosial facebook dengan kata "siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox", kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA yang tertarik lalu menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui inbox di media sosial facebook, setelah itu saling bertukar nomor handphone. selanjutnya Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp* dan menerangkan apabila Saksi MUSDALIFA

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



alias GITA berminat mendaftar untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Setelah itu Saksi LUVITA alias VITA meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Persetujuan dari suami/ keluarga. Kemudian sekitar akhir bulan Februari 2023 Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi kembali Saksi LUVITA alias VITA dan mengirimkan persyaratan yang diminta oleh Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA meminta agar besok Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA di rumahnya yang berada di Dusun II Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Donggala. Selanjutnya Saksi LUVITA alias VITA menghubungi Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan mengabarkan apabila ada seseorang yang berminat untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi LUVITA alias VITA menanyakan fee yang diperolehnya dan uang saku untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA kepada Saksi SUSILAWATI alias SUSI, kemudian Saksi SUSILAWATI alias SUSI menyampaikan apabila fee Saksi LUVITA alias VITA sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang saku Saksi MUSDALIFA alias GITA sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta kepada Saksi LUVITA alias VITA supaya Saksi MUSDALIFA alias GITA dibawa ke rumah Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu, namun pada saat itu Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa NOVAL AL AMRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Setelah itu Saksi SUSILAWATI alias SUSI memberitahukan kepada Terdakwa apabila ada seseorang yang minat untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Terdakwa mengarahkan untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan wawancara secara online;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA dengan mengendarai sepeda motor, lalu mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa NOVAL AL AMRI di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu. Setelah sampai di rumah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa, kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA bertemu dengan anak Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa yang bernama

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI, lalu mempersilahkan Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi LUVITA alias VITA pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI memberitahukan Saksi SUSILAWATI alias SUSI apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA sudah berada di rumah dan tidak lama berselang Saksi SUSILAWATI alias SUSI menghubungi Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI melalui *video call* di aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi SUSILAWATI alias SUSI mewawancarai Saksi MUSDALIFA alias GITA terkait keberangkatan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Selanjutnya Saksi SUSILAWATI alias SUSI menyampaikan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar 1.200 (seribu dua ratus) real atau setara Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat Saksi SUSILAWATI alias SUSI. Setelah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Saksi MUSDALIFA alias GITA sepakat, selanjutnya Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA melakukan *medical check up* di Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu. Setelah hasil dari *medical check up* keluar dan Saksi MUSDALIFA alias GITA dinyatakan sehat, lalu Saksi SUSILAWATI alias SUSI membelikan tiket keberangkatan untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA dari Kota Palu menuju ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan selama menunggu keberangkatan, Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk tinggal di rumahnya kurang lebih selama 4 (empat) hari;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan memberikan uang saku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSDALIFA alias GITA, setelah itu Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Saksi MUSDALIFA alias GITA berangkat menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita, Saksi MUSDALIFA alias GITA sampai di Jakarta dan dijemput oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUSILAWATI alias SUSI, lalu membawa Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumahnya di Komplek Jatimurni Blok R

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa meminta tolong Sdr. ANDRI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) untuk mengurus Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA, sementara itu Saksi MUSDALIFA alias GITA ditampung di rumah Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI. Selanjutnya sekitar 13 (tiga belas) hari kemudian Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA terbit, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kemudian pada pagi hari tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang untuk menuju ke negara Arab Saudi. Setelah sampai di negara Arab Saudi, Saksi MUSDALIFA alias GITA dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa ke tempat penampungan kurang lebih selama 11 (sebelas) hari, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikirim kepada majikan yang mempekerjakan Saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Saksi MUSDALIFA alias GITA bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikembalikan kepada Agensi dan dibawa pulang ke Indonesia karena alasan kesehatan;

- Bahwa sistem pembayaran gaji Saksi MUSDALIFA alias GITA yakni diberikan pinjaman terlebih dahulu sebesar 200 real oleh Agensi, kemudian pada saat Saksi MUSDALIFA alias GITA menerima gaji maka langsung dipotong sebesar 200 real sesuai dengan hutang awal Saksi MUSDALIFA alias GITA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan kepada agensi rekanan Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI di negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI tidak memiliki Badan Hukum, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa **NOVAL AL AMRI** bersama-sama dengan Saksi SUSILAWATI alias SUSI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Saksi MUSDALIFA alias GITA melihat postingan Saksi LUVITA alias VITA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di media sosial facebook dengan kata "siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox", kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA yang tertarik lalu menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui inbox di media sosial facebook, setelah itu saling bertukar nomor handphone. selanjutnya Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi whatsapp dan menerangkan apabila Saksi MUSDALIFA

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GITA berminat mendaftar untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Setelah itu Saksi LUVITA alias VITA meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Persetujuan dari suami/ keluarga. Kemudian sekitar akhir bulan Februari 2023 Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi kembali Saksi LUVITA alias VITA dan mengirimkan persyaratan yang diminta oleh Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA meminta agar besok Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA di rumahnya yang berada di Dusun II Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Donggala. Selanjutnya Saksi LUVITA alias VITA menghubungi Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan mengabarkan apabila ada seseorang yang berminat untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi LUVITA alias VITA menanyakan fee yang diperolehnya dan uang saku untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA kepada Saksi SUSILAWATI alias SUSI, kemudian Saksi SUSILAWATI alias SUSI menyampaikan apabila fee Saksi LUVITA alias VITA sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang saku Saksi MUSDALIFA alias GITA sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta kepada Saksi LUVITA alias VITA supaya Saksi MUSDALIFA alias GITA dibawa ke rumah Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu, namun pada saat itu Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa NOVAL AL AMRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Setelah itu Saksi SUSILAWATI alias SUSI memberitahukan kepada Terdakwa apabila ada seseorang yang minat untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Terdakwa mengarahkan untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan wawancara secara online;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA dengan mengendarai sepeda motor, lalu mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa NOVAL AL AMRI di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu. Setelah sampai di rumah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa, kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA bertemu dengan anak Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Terdakwa yang bernama

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI, lalu mempersilahkan Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi LUVITA alias VITA pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI memberitahukan Saksi SUSILAWATI alias SUSI apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA sudah berada di rumah dan tidak lama berselang Saksi SUSILAWATI alias SUSI menghubungi Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI melalui *video call* di aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi SUSILAWATI alias SUSI mewawancarai Saksi MUSDALIFA alias GITA terkait keberangkatan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Selanjutnya Saksi SUSILAWATI alias SUSI menyampaikan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar 1.200 (seribu dua ratus) real atau setara Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat Saksi SUSILAWATI alias SUSI. Setelah Saksi SUSILAWATI alias SUSI dan Saksi MUSDALIFA alias GITA sepakat, selanjutnya Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA melakukan *medical check up* di Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu. Setelah hasil dari *medical check up* keluar dan Saksi MUSDALIFA alias GITA dinyatakan sehat, lalu Saksi SUSILAWATI alias SUSI membelikan tiket keberangkatan untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA dari Kota Palu menuju ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan selama menunggu keberangkatan, Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk tinggal di rumahnya kurang lebih selama 4 (empat) hari;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita Saksi SUSILAWATI alias SUSI meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan memberikan uang saku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSDALIFA alias GITA, setelah itu Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Saksi MUSDALIFA alias GITA berangkat menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita, Saksi MUSDALIFA alias GITA sampai di Jakarta dan dijemput oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUSILAWATI alias SUSI, lalu membawa Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumahnya di Komplek Jatimurni Blok R

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa meminta tolong Sdr. ANDRI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) untuk mengurus Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA, sementara itu Saksi MUSDALIFA alias GITA ditampung di rumah Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI. Selanjutnya sekitar 13 (tiga belas) hari kemudian Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA terbit, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kemudian pada pagi hari tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang untuk menuju ke negara Arab Saudi. Setelah sampai di negara Arab Saudi, Saksi MUSDALIFA alias GITA dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa ke tempat penampungan kurang lebih selama 11 (sebelas) hari, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikirim kepada majikan yang mempekerjakan Saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Saksi MUSDALIFA alias GITA bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikembalikan kepada Agensi dan dibawa pulang ke Indonesia karena alasan kesehatan;

- Bahwa sistem pembayaran gaji Saksi MUSDALIFA alias GITA yakni diberikan pinjaman terlebih dahulu sebesar 200 real oleh Agensi, kemudian pada saat Saksi MUSDALIFA alias GITA menerima gaji maka langsung dipotong sebesar 200 real sesuai dengan hutang awal Saksi MUSDALIFA alias GITA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan kepada agensi rekanan Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI di negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI memberangkatkan Saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Arab Saudi tanpa memiliki dokumen yang dipersyaratkan secara sah sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musdalifa Alias Gita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dari Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Saksi hendak mendaftar untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Arab Saudi, dokumen persyaratan yang diminta yakni FC Kartu Keluarga, KTP asli dan surat izin dari suami/keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses melengkapi dokumen keberangkatan ke Negara Arab Saudi karena pemberangkatan Saksi sebagai Tenaga Kerja Indonesia dibantu oleh Terdakwa, Sdr. SUSILAWATI dan Sdr. LUVITA;
- Bahwa peranan Terdakwa, Sdr. SUSILAWATI dan Sdr. LUVITA yaitu Sdr. SUSILAWATI peranannya mewawancarai dan mengarahkan Saksi untuk cek in untuk mengambil boarding pesawat, Terdakwa peranannya dalam pembuatan Paspor dan Visa dan Sdr. LUVITA peranannya meminta dan mengumpulkan dokumen persyaratan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2023, Saksi melihat postingan Sdr. LUVITA di medsos (Facebook) yang isi postingannya "siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox". Kemudian Saksi mencari tahu tentang Sdr. LUVITA melalui profilnya di Facebook dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. LUVITA melalui chat Whatsapp dan Saksi memberitahukan kalau Saksi mau mendaftar menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, lalu Saksi menanyakan apa semua persyaratannya, kemudian Sdr. LUVITA memberitahukan ke Saksi agar Saksi menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kartu Vaksin. Setelah

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan semua dokumen persyaratan yang diminta via Whatsapp, Sdr. LUVITA juga mengirimkan Saksi file surat persetujuan dari suami/keluarga, saat itu Sdr. LUVITA menyuruh Saksi untuk mencetak surat tersebut dan harus ditanda tangan oleh suami/keluarga Saksi. Setelah file tersebut Saksi cetak, kemudian Saksi menyimpannya, lalu Saksi memberitahukan kepada suami Saksi perihal Saksi akan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian suami Saksi menanyakan apakah ini resmi atau tidak, karena Saksi juga tidak mengetahui apakah resmi atau tidak, jadi Saksi memberitahukan bahwa itu resmi, namun pada saat itu suami Saksi tidak setuju dan melarang Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian Saksi selalu meminta izin untuk diperbolehkan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, dan itu Saksi lakukan terus menerus hingga pada akhirnya suami Saksi menyetujuinya. Sekitar akhir bulan Februari 2023 Saksi kembali meminta ijin dari suami Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi dan kali ini Saksi memperlihatkan dokumen persetujuan suami kepada suami Saksi, kemudian suami Saksi menandatangani, setelah suami Saksi menandatangani dokumen tersebut, pada malam hari Saksi menghubungi Sdr. LUVITA melalui telfon whatsapp, agar dia menjemput Saksi di rumah esok harinya karena Saksi tidak memiliki kendaraan. Keesokan harinya Sdr. LUVITA datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. LUVITA memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi akan dibawa ke rumah Terdakwa di Kota Palu, saat itu Saksi bertanya "siapa Noval Al Amri" tersebut, lalu Sdr. LUVITA mengatakan bahwa "Noval Al Amri adalah bosku yang biasa berangkatkan orang ke Arab Saudi". Lalu Saksi pamit kepada suami dan keluarga Saksi, kemudian Saksi bersama Sdr. LUVITA berangkat ke Kota Palu menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Sdr. SUSILAWATI dan Sdr. NADIFA. Lalu Sdr. SUSILAWATI mewawancarai Saksi, tidak lama kemudian Sdr. NADIFA menghubungi seseorang menggunakan Whatsapp (Video call), lalu Handphone tersebut diberikan kepada Saksi untuk berbicara dengan orang yang dihubungi via Whatsapp (Video Call), saat itu Saksi diwawancarai melalui Whatsapp (video call). Tidak lama kemudian Saksi dibawa oleh Sdr. NADIFA ke Kantor Maxima untuk dilakukan cek kesehatan, sedangkan Sdr. LUVITA pamit untuk pulang. Setelah dari kantor Maxima, Saksi kembali dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. NADIFA memberikan Saksi Handphonenya, sambil mengatakan “ada yang mau bicara”, saat itu Saksi mendengar seorang perempuan bicara dengan mengatakan bahwa hasil cek up kesehatan Saksi dinyatakan sehat dan besok Saksi akan diberangkatkan ke Kota Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA setelah sholat subuh, Saksi diantar oleh Sdr. NADIFA menuju ke bandara Mutiara Sis Aljufri Palu untuk diberangkatkan ke Kota Jakarta. Setibanya di Kota Jakarta sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dijemput oleh Terdakwa dan selanjutnya dibawa kerumahnya. Saat itu Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdr. SUSILAWATI yang mewawancarai Saksi via whatsapp (Video call) pada saat di Kota Palu. Selama 13 (tiga belas) hari Saksi berada di rumah Terdakwa menunggu penerbitan Paspor dan Visa, setelah Paspor dan Visa sudah terbit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pagi hari, Saksi diantar Terdakwa ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi. Setibanya Saksi di Negara Arab Saudi, Saksi langsung dijemput seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya, saat itu Saksi langsung dibawa ke tempat penampungan. Setelah 11 (sebelas) hari dipenampungan, Saksi dikirim ke tempat majikan yang memperkerjakan Saksi sebagai ART (asisten rumah tangga);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Arab Saudi melalui jalur/pengurusan yang resmi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. LUVITA memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait ijin perekrutan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau tidak karena Saksi tidak pernah diperlihatkan terkait izin perekrutan oleh Sdr. LUVITA;
- Bahwa Saksi tidak ketahu apakah Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait izin dalam pengiriman atau memberangkatkan tenaga kerja ke luar wilayah Indonesia atau tidak karena Saksi juga tidak pernah diberitahukan apakah Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait izin dalam pengiriman atau memberangkatkan tenaga kerja ke luar wilayah Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah Terdakwa di Kota Palu, Saksi pernah menanda tangani dokumen namun Saksi tidak tahu persis dokumen apa itu karena Saksi juga tidak diberikan salinan dokumen yang telah Saksi tanda tangani tersebut;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait pekerjaan yang akan Saksi laksanakan selama dipenampungan di Kota Palu dan di Kota Jakarta akan tetapi saat dipenampungan di Negara Arab Saudi Saksi mendapatkan pelatihan terkait pekerjaan Saksi nantinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak wajar seperti penganiayaan, pelecehan seksual atau yang lainnya sehingga menimbulkan penderitaan atas diri Saksi;
- Bahwa Saksi sempat bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga) di Negara Arab Saudi selama 1 (satu) bulan dan Saksi` dikembalikan di kantor agency di Negara Arab Saudi karena sakit dan Saksi sempat menerima gaji selama satu bulan bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan biaya apa pun dalam pengurusan untuk menjadi tenaga kerja ke luar wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi dibawa ke rumah Terdakwa oleh Sdr. LUVITA, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat dari Palu ke Jakarta, Saksi diantar ke Bandara oleh Sdr. NADIFA dan suami Saksi;
- Bahwa kesepakatan gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI kepada Saksi yaitu sejumlah 1.200 real;
- Bahwa gaji yang Saksi terima pada saat bekerja di Arab Saudi sejumlah 1.200 real yaitu sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang saku sebelum berangkat dari Kota Palu ke Kota Jakarta sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saat berada di rumah Terdakwa di Kota Palu. Kemudian pada saat sebelum berangkat ke Arab Saudi Saksi diberikan lagi uang saku sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara di Transfer ke nomor rekening sepupu Saksi sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi minta untuk diberikan tunai.
- Bahwa sebelum Saksi berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Saksi tidak pernah diarahkan untuk mendaftar pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- Bahwa pada saat Saksi ditampung di rumah Terdakwa baik di Palu maupun di Jakarta, Saksi tidak dibatasi untuk menghubungi keluarga, namun Saksi dibatasi untuk meninggalkan tempat atau rumah Terdakwa.

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. SUSILAWATI maupun Sdr. LUVITA tidak pernah menerangkan nama agensi yang akan memberangkatkan Saksi ke Arab Saudi;
- Bahwa sistem pembayaran gaji Saksi pada saat Saksi bekerja di Arab Saudi yaitu awal kerja Saksi diberikan pinjaman 200 real oleh Agency untuk kebutuhan awal, pada saat gaji dengan cara di transfer ke nomor rekening Saksi, kemudian Agency memotong gaji Saksi sesuai pinjaman awal 200 real. Setelah bulan berikutnya Saksi sudah tidak menerima gaji karena Saksi sudah tidak bekerja karena ditarik ke kantor Agency. Pada saat Saksi sakit, Saksi dibawa oleh Agency ke rumah sakit dan mendapat perawatan selama 1 hari;
- Bahwa Saksi pulang dari Arab Saudi Dammam pada tanggal 21 Juni 2023 tujuan ke MUSCAT, tanggal 22 Juni 2023 Saksi berangkat dari MUSCAT menuju ke Kota Jakarta, kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 Saksi berangkat dari Kota Jakarta ke Kota Makassar, kemudian Saksi ganti pesawat berangkat dari Kota Makassar ke Kota Palu. Saksi tiba di Kota Palu pada tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Agusrin Alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan istri Saksi yaitu Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Sdr. MUSDALIFA pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi pada bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2023;
- Saksi sebagai suami dari Sdr. MUSDALIFA hanya menandatangani surat persetujuan pemberangkatan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari suami atau keluarga calon Tenaga Kerja Wanita (TKW), Saksi tidak mengetahui mekanisme atau tata cara pemberangkatan saat istri Saksi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi;
- Keberangkatan istri Saksi tersebut atas sepengetahuan dan seijin Saksi karena Saksi menandatangani surat persetujuan dari pihak keluarga calon Tenaga Kerja Wanita (TKW);

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membuat surat persetujuan pemberangkatan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari suami atau keluarga calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yakni Sdr. LUVITA;
- Awalnya Saksi tidak mengenal Sdr. LUVITA Saksi baru mengenal Sdr. LUVITA ketika Sdr. LUVITA datang ke rumah Saksi di Desa Tibo untuk pengurusan keberangkatan istri Saksi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada bulan Februari tahun 2023 namun Saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya;
- Alasan Saksi sehingga memberikan ijin kepada istri Saksi untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena istri Saksi memiliki keinginan yang besar untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sehingga Saksi memberikan ijin kepada istri Saksi disamping itu sepengetahuan Saksi perekrutan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ditawarkan Sdr. LUVITA ada ijin resmi dari pemerintah;
- Yang Saksi ketahui dari istri Saksi Sdr. LUVITA bekerja mencari orang yang berminat atau tertarik untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi;
- Selain Sdr. LUVITA yang membantu istri Saksi untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi adalah Terdakwa;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum istri Saksi berangkat Saksi sempat mengantar istri Saksi ke rumah Terdakwa di Kota Palu tepatnya di Jl. Pue Bongo, selain itu istri Saksi juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa membantu untuk pengurusan keberangkatannya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi;
- Saksi tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Tidak ada lagi dokumen selain surat persetujuan dari pihak keluarga calon tenaga kerja wanita (TKW);
- Saksi tidak mengetahui persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait warga negara Indonesia yang ingin menjadi tenaga kerja wanita (TKW);
- Saksi tidak mengetahui keberangkatan istri Saksi tersebut untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku atau tidak;
- Menurut penyampaian istri Saksi bahwa upah atau gaji yang ia terima selama menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi yaitu sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan istri Saksi sama sekali tidak mengeluarkan biaya keberangkatan, adapun biaya untuk keberangkatan istri Saksi semua ditanggung Terdakwa;
- Istri Saksi sudah tidak lagi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi sejak bulan Juni tahun 2023 ia dipulangkan oleh agency karena menderita sakit;
- Saksi tidak mengetahui terkait apakah sebelumnya Sdr. MUSDALIFA diarahkan untuk melakukan pendataan di Pemerintah Desa setempat maupun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat;
- Tidak ada surat perjanjian antara Sdr. MUSDALIFA dengan Terdakwa, namun Saksi hanya mengetahui bahwa terdapat surat izin keluarga yang Saksi tandatangani;
- Sdr. MUSDALIFA dipulangkan dari Arab Saudi dan tiba di Kota Palu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA. Saksi dan juga keluarga tidak di bebani biaya sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk kepulangan Sdr. MUSDALIFA;
- Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa apabila Sdr. MUSDALIFA ingin dipulangkan ke Indonesia maka Saksi ataupun pihak keluarga harus membayar biaya sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan juga pihak keluarga tidak sanggup untuk membayar biaya tersebut, sehingga Saksi maupun pihak keluarga tidak membayar biaya kepulangan Sdr. MUSDALIFA;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Moh. Abdul Hakim, S.ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala dan jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
- Bahwa adapun persyaratan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh calon Pekerja Migran yakni sebagai berikut:
 - Memiliki KTP;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Kartu Keluarga;
- Buku Nikah;
- Surat keterangan izin suami atau istri (apabila sudah menikah), izin orang tua/wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- surat keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan;
- memiliki Kartu BPJS kesehatan;
- sertifikat kompetensi kerja atau Ijasah Pendidikan;
- bahwa adapun tata cara pendaftaran sebagai Pekerja Migran di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala dapat dilakukan secara online yakni menggunakan aplikasi SIAP kerja yang dapat diakses menggunakan internet, setelah calon Pekerja Migran mengupload/mengisi dokumen yang diminta dari aplikasi, kemudian pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi verifikasi data calon Pekerja Migran tersebut, apabila dokumen calon Pekerja Migran sudah lengkap, maka pihak perusahaan yang akan melakukan penempatan calon Pekerja Migran akan mengupload/mengisi dokumen perjanjian penempatan kerja antara calon Pekerja Migran dengan pihak perusahaan, kemudian pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi verifikasi kembali;
- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIAP kerja yang telah kami verifikasi untuk tahun 2023 ada 14 (empat belas) orang Pekerja Migran yang terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala;
- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIAP kerja yang telah kami verifikasi untuk tahun 2023, ada 4 (empat) Perusahaan yang memberangkatkan calon Pekerja Migran yang terdata di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala yaitu PT. Duta Tanggul Selaras, PT. Timurrayaya Jaya Lestari, PT. Sejahtera Eka Patama dan PT. Bina Dinamita Rama;
- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIAP kerja yang telah kami verifikasi untuk tahun 2023, tidak ada calon pekerja Migran yang bernama MUSDALIFA alamat Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala.
- Bahwa untuk pengurusan izin Perusahaan yang melakukan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia di Kantor BP3MI Prov. Sulawesi Tengah, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala tidak dapat menerbitkan izin kepada Perusahaan yang melakukan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Sain Gunawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023, kami menerima informasi dari Sdr. AGUSRIN bahwa istrinya yaitu Sdr. MUSDALIFA sedang sakit dan berada di Negara Arab Saudi dalam hal bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Kemudian anggota reskrim melakukan penyelidikan dan menemukan fakta dilapangan bahwa benar istri dari Sdr. AGUSRIN yaitu Sdr. MUSDALIFA telah diberangkatkan ke Negara Arab Saudi sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) untuk bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga);
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA berangkat ke Negara Arab Saudi pada bulan Maret 2023;
- Bahwa yang memberangkatkan Sdr. MUSDALIFA adalah Sdr. SUSILAWATI dan Terdakwa;
- Bahwa adapun persyaratan yang disediakan oleh Sdr. MUSDALIFA untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Arab Saudi yaitu 1 (satu) lembar FC. Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar FC. KTP, 1 (satu) buah Kartu Vaksin dan 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Suami/Keluarga;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Arab Saudi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa adapun dokumen yang dibawa oleh Sdr. MUSDALIFA untuk berangkat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Negara Arab Saudi adalah Paspor dan Visa;
- Bahwa adapun yang membantu pengurusan Paspor dan Visa Sdr. MUSDALIFA untuk berangkat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Negara Arab Saudi adalah TERDAKWA;
- Bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. MUSDALIFA untuk berangkat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Sdr. MUSDALIFA sudah kembali ke Indonesia dan sudah berada dirumahnya di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA tiba di Kota Palu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa yang membantu untuk pemulangan Sdr. MUSDALIFA ke Negara Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi tenaga kerja migran melainkan menurut keterangan Sdr. MUSDALIFA, awalnya ia melihat postingan Sdr. LUVITA di Facebook, kemudian ia menghubungi Sdr. LUVITA dan menawarkan diri untuk menjadi tenaga kerja di Arab Saudi;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA sepakat dengan Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI pada saat Sdr. MUSDALIFA sudah berada dirumah Terdakwa di Jalan Pue Bongo Kota Palu, saat itu Sdr. MUSDALIFA di wawancarai via Whatsapp (Video call);
- Bahwa dalam perekrutan menjadi tenaga kerja migran, para calon tenaga kerja migran tidak memiliki kontrak kerja dengan Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI;
- Bahwa adapun persyaratan yang diminta oleh Terdakwa diserahkan oleh Sdr. MUSDALIFA pada saat Sdr. MUSDALIFA sampai di Kota Jakarta, rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa adapun gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI kepada Sdr. MUSDALIFA untuk bekerja di Arab Saudi senilai 1.200 Real atau sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada Sdr. MUSDALIFA akan memberikan pelatihan sebelum keberangkatan ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa yang membuat Sdr. MUSDALIFA percaya apabila Terdakwa bisa memberangkatkan menjadi tenaga kerja yaitu karena informasi dari Sdr. LUVITA;
- Bahwa uang saku yang diterima oleh Sdr. MUSDALIFA sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang saku diberikan oleh Sdr. SUSILAWATI kepada Sdr. MUSDALIFA pada saat Sdr. MUSDALIFA sampai di Jakarta, di rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menawarkan kepada Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi tenaga kerja migran Terdakwa tidak memberitahukan nama agensinya;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Sdr. MUSDALIFA akan dipekerjakan selama 2 (dua) tahun di Arab Saudi sebagai ART (Asisten Rumah Tangga);
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA diberangkatkan ke Arab Saudi oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 berangkat dari Kota Bekasi ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa adapun cara perekrutan yang Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI bersama Sdr. LUVITA lakukan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita sebagai berikut:
 - Terdakwa berperan mengarahkan Sdr. SUSILAWATI untuk melengkapi dokumen diri calon TKW (Tenaga Kerja Wanita);
 - Sdr. SUSILAWATI berperan mengumpulkan dokumen diri calon TKW (Tenaga kerja wanita) dan mengarahkan Sdr. LUVITA untuk melengkapi dokument diri tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI, yang membantu mereka adalah saksi LUVITA alias VITA;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI dilakukan penangkapan di rumah kontrakan mereka di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi Kota Bekasi;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Susilawati Alias Susi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. MUSDALIFA setelah Sdr. MUSDALIFA datang kerumah Saksi di Jl. Pue Bongo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu bersama Sdr. LUVITA, baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA bersama Sdr. LUVITA datang kerumah Saksi di Jl. Pue bongo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Sdr. MUSDALIFA dan Sdr. LUVITA datang kerumah Saksi untuk memberikan dokumen diri Sdr. MUSDALIFA,

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sdr. MUSDALIFA ingin bekerja sebagai TKW di Negara Arab Saudi;

- Bahwa Sdr. MUSDALIFA membawa dokumen diri kepada Saksi, karena sebelumnya Saksi dihubungi oleh Sdr. LUVITA sekitar bulan Februari 2023 menyampaikan bahwa Sdr. MUSDALIFA ingin bekerja menjadi TKW di Luar Negeri, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk melengkapi dan mengecek dokumen Sdr. MUSDALIFA tersebut, kemudian diinterview / wawancara lalu dicek kesehatannya. Karena Terdakwa yang mengurus Paspor dan Visa untuk keberangkatan Sdr. MUSDALIFA sebagai TKW di Negara Arab Saudi;

- Bahwa adapun dokumen yang dibawa oleh Sdr. MUSDALIFA kepada Saksi yaitu KTP, Kartu Keluarga, Kartu Vaksin dan surat izin/persetujuan keluarga;

- Bahwa adapun prosedur yang harus dipenuhi untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri tepatnya di Negara Arab Saudi yakni sebagai berikut:

- Melengkapi dokumen diri pribadi untuk pengurusan dan penerbitan Paspor dan Visa di Kantor Imigrasi Tangerang.
- Interview/wawancara.
- Cek kesehatan.
- pemberangkatan ke Luar Negeri.

- Bahwa adapun yang menanggung biaya pengurusan dokumen Paspor, Visa, tiket dan kebutuhan lain-lain terhadap saksi MUSDALIFA alias GITA adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) / dahulu PPTKIS dan juga tidak memiliki Surat Izin Pengerahan (SIP) yang diberikan oleh pemerintah;

- Bahwa setelah Sdr. MUSDALIFA datang ke rumah Saksi, lalu Saksi interview/wawancara dan memeriksa dokumen dirinya, kemudian Saksi memerintahkan anak Saksi membawa Sdr. MUSDALIFA untuk melakukan cek kesehatan di Maxima jl. S.Parman Kota Palu, setelah itu Saksi melaporkan hasilnya kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa memerintahkan agar membelikan tiket pesawat untuk Sdr. MUSDALIFA yang akan diberangkatkan ke Kota Bekasi;

- Bahwa seingat Saksi Sdr. MUSDALIFA berangkat ke Kota Bekasi, 4 (empat) hari setelah ia datang membawa dokumen kerumah Saksi di Jl.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pue Bongo Kota Palu, karena sebelum berangkat Sdr. MUSDALIFA masih tidur di rumah Saksi selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam;

- Bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. MUSDALIFA untuk mengurus semua administrasi bekerja sebagai TKW di Negara Arab Saudi, Saksi dan Terdakwa yang membiayai keberangkatan Sdr. MUSDALIFA dan mengurus semua administrasinya untuk bekerja sebagai TKW di Negara Arab Saudi dan juga kami memberikan dana uang saku sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Sdr. MUSDALIFA;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan sehingga Sdr. MUSDALIFA diberangkatkan ke Kota Bekasi untuk menemui Saksi dan Terdakwa agar melakukan pengurusan Paspor dan Visa di Kantor Imigrasi Kota Tangerang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Agensi yang ada di Negara Arab Saudi, nantinya setelah Sdr. MUSDALIFA berangkat menuju ke Negara Arab Saudi, agensi yang ada di Negara Arab Saudi memberikan biaya ganti pengurusan administrasi yang telah Saksi dan Terdakwa keluarkan untuk pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total biaya yang Terdakwa keluarkan untuk pengurusan administrasi dan pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Arab Saudi dan berapa total biaya ganti yang diberikan oleh agensi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari pengurusan administrasi dan pemberangkatan saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tepatnya di Negara Arab Saudi;

- Bahwa Saksi diperintahkan Terdakwa untuk memberikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. LUVITA, karena pada saat Sdr. LUVITA memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang ingin bekerja sebagai TKW diluar negeri, Sdr. LUVITA menanyakan dan meminta fee/bagiannya;

- Bahwa Terdakwa yang membantu untuk pemulangan Sdr. MUSDALIFA ke Indonesia, dan Sdr. MUSDALIFA tiba di Kota Palu tanggal 23 Juni 2023;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan di rumah kontrakan Saksi di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi Kota Bekasi;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara perekrutan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Sdr. LUVITA adalah sebagai berikut:
 - o Saksi berperan melanjutkan perintah dari Terdakwa kepada Sdr. LUVITA untuk melengkapi dokumen diri calon TKW (Tenaga Kerja Wanita);
 - o Terdakwa berperan memerintahkan dan mengarahkan Saksi apa saja yang harus dilakukan untuk pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA dari Kota Palu ke Kota Jakarta;
- Bahwa Sdr. LUVITA yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. MUSDALIFA ingin berangkat menjadi Tenaga Kerja di Arab Saudi;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. LUVITA adalah yang mana Sdr. LUVITA akan mendapatkan bagian Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang yang diberangkatkan sebagai tenaga kerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan berapa gaji yang akan diterima namun Saksi hanya menjelaskan untuk jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja yang ditandatangani antara Saksi, Terdakwa dengan Sdr. MUSDALIFA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MUSDALIFA pernah mendapatkan pelatihan kerja sebelum berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MUSDALIFA memiliki kepesertaan jaminan sosial maupun kesehatan sebagai syarat sebagai tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Sdr. MUSDALIFA untuk mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat maupun rekomendasi dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi yang memberikan uang saku kepada Sdr. MUSDALIFA pada saat Sdr. MUSDALIFA sudah berada di rumah kontrakan Saksi di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi berikan fee/bagian kepada Sdr. LUVITA dengan cara di Transfer namun bukti TransfERNYA sudah tidak ada;
- Bahwa seingat Saksi, 1 (satu) hari sebelum pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA ke Kota Jakarta, Saksi mengirimkan kode booking tiket ke nomor whatsapp Sdr. MUSDALIFA;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada biaya yang dikeluarkan untuk kepulangan Sdr. MUSDALIFA dari Arab Saudi namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu: **Mahda Syaikhoni Suprpto, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Kepala BP3MI Sulawesi Tengah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Tugas dan jabatan Ahli adalah memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap Warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial;
- Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga;
 - Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan;
- Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Berusia minimal 18 tahun;
 - Memiliki kompetensi;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang sudah menikah melampirkan foto copy buku nikah.
 - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
 - Sertifikat kompetensi kerja.
 - Surat keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi.
 - Visa kerja.
 - Perjanjian penempatan pekerja migrant Indonesia.
 - Perjanjian kerja.
- Pekerja Migran Indonesia memiliki hak sebagai berikut:
 - Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
 - Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
 - Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja;
 - Menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut;
 - Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau Perjanjian Kerja;
 - Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
 - Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
 - Memperoleh akses berkomunikasi;
 - Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau;
- Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia da,/atau Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - Menaati peraturan perundang-undangan, baik didalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja;
 - Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran ndonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dapat menempatkan PMI adalah Badan dalam hal ini BP2MI dalam mekanisme G to G, P3MI dalam mekanisme Private to Private, Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), dan mekanisme Penempatan Mandiri Profesional (Formal). Jika perekrutan dan ataupun pengiriman terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dilakukan secara perseorangan maka hal tersebut melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Pasal 69 yakni Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa sebuah perusahaan untuk dapat melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki Job Order yang disahkan oleh Perwakilan RI di luar negeri, dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang di keluarkan oleh BP2MI;
- Bahwa yang menjadi legalitas sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah wajib memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, memiliki izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Provinsi dan memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

- Bahwa perekrutan Pekerja Migran Indonesia adalah bagian dari kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dipindahkan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) lainnya atau orang perseorangan;

- Bahwa orang perseorangan dapat melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia itu tidak dibenarkan, karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dapat menempatkan PMI adalah Badan dalam hal ini BP2MI dalam mekanisme G to G, P3MI dalam mekanisme Private to Private, Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), dan mekanisme Penempatan Mandiri Profesional (Formal). Jika perekrutan dan ataupun pengiriman terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dilakukan secara perseorangan maka hal tersebut melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69 Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa untuk perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Arab Saudi dibenarkan dan diperbolehkan sepanjang mengikuti prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan penempatannya pada sektor formal;

- Bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah (non Prosedural) dapat menimbulkan kerugian untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. karena Pemerintah RI tidak memiliki data terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non procedural dan apabila terjadi permasalahan di luar negeri pemerintah yang menanggung semua biaya penanganan Pekerja

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Migran Indonesia tersebut seperti biaya pemulangan, biaya perawatan rumah sakit dan pendampingan hukum karena Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan secara non prosedural tidak memiliki Perjanjian Kerja dan juga Asuransi Ketenagakerjaan;

- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud didalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 atau Pasal 83 Juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, karena orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MUSDALIFA dan Terdakwa yang memberangkatkan Sdr. MUSDALIFA ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Sdr. MUSDALIFA ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LUVITA karena Terdakwa pernah memberangkatkan Sdr. LUVITA untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri tepatnya di Negara Arab Saudi namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa memberangkatkan Sdr. LUVITA dan seingat Terdakwa sudah satu kali Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan di bidang ketenagakerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari kepala Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa yang membawakan calon Pekerja Migran Indonesia kepada Terdakwa adalah Sdr. LUVITA;
- Bahwa pada tahun 2023 Sdr. LUVITA membawakan calon pekerja migran Indonesia kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut Terdakwa Sdr. MUDALIFA telah memenuhi syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak membuatkan surat kesepakatan atau perjanjian kontrak kerja dengan Sdr. MUSDALIFA melainkan Sdr. MUSDALIFA menyampaikannya secara lisan bahwa dia akan menjadi Pekerja Migran Indonesia di Negara Arab Saudi selama 2 (dua) tahun dan akan bekerja sebagai asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga);
- Bahwa Terdakwa tidak membuatkan surat kesepakatan atau perjanjian dengan Sdr. MUSDALIFA terkait di negara mana dia akan diperkerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia melainkan Terdakwa hanya menyampaikan secara lisan bahwa Sdr. MUSDALIFA akan menjadi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA Terdakwa berangkatkan ke Negara Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indonesia di Negara Arab Saudi di lengkapi paspor umum dan visa berjiarah;
- Bahwa pada saat Sdr. LUVITA datang kerumah Terdakwa di Kota Palu saat itu Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI berada di Jakarta dan yang berada di rumah Terdakwa adalah anak Terdakwa yaitu Sdr. NADIFA dan kemudian anak Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada Sdr. LUVITA dan Sdr. MUSDALIFA kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak Terdakwa untuk menerimanya dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menjemput Sdr. MUSDALIFA di Bandara Soekarno Hatta dan selanjutnya Terdakwa membawanya ke tempat Terdakwa tinggal, selama menunggu kelengkapan semua dokumen terkait keberangkatannya ke Arab Saudi Sdr. MUSDALIFA di tempat Terdakwa, dan sekitar dua minggu kemudian semua dokumen keberangkatannya telah selesai dibuat, kemudian Terdakwa mengantarnya ke Bandara

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta untuk berangkat ke Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Terdakwa yang membiaya Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi;
- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan untuk memberangkatkan Sdr. MUSDALIFA ke Arab Saudi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sekitar Rp15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang menanggung biaya tiket pesawat Sdr. MUSDALIFA dari Kota Jakarta ke Negara Arab Saudi adalah Agensi yang ada di Negara Arab Saudi;
- Bahwa adapun jumlah biaya ganti pengurusan administrasi dan pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tepatnya di Negara Arab Saudi, yang diberikan oleh agensi yang ada di Negara Arab Saudi kepada Terdakwa berjumlah Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. LUVITA sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa mekanisme yang Terdakwa lakukan, pertama mantan tenaga kerja yang Terdakwa berangkatkan menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada calon tenaga kerja dan kemudian Terdakwa menyampaikan agar dilengkapi semua syarat dokumen / surat-surat, setelah itu calon tenaga kerja diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima di Jakarta dan setelah itu Terdakwa mengurus kelengkapan dan dokumen / surat-surat terkait paspor dan visa dan setelah lengkap kemudian Terdakwa memberangkatkannya;
- Bahwa dalam hal mencari atau merekrut calon tenaga kerja Terdakwa tidak lakukan sendiri melainkan melalui orang lain yaitu mantan tenaga kerja yang pernah Terdakwa berangkatkan yang melakukan perekrutan calon tenaga kerja, seperti posisinya Sdr. LUTVITA yang melaporkan atau memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada calon tenaga kerja yang akan berangkat dan selanjutnya calon tenaga kerja tersebut melengkapi persyaratan dokumen yang Terdakwa butuhkan setelah terpenuhi kemudian Terdakwa menerima calon tenaga kerja tersebut dan mengurus sisa dokumen yang harus di lengkapi setelah itu Terdakwa memberangkatkan ke Negara yang akan dituju dalam hal ini Arab Saudi;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Sdr. MUSDALIFA yang telah Terdakwa berangkatkan ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja disana secara illegal maka Terdakwa yang bertanggung jawab dalam pemulangannya kembali ke Indonesia.
- Bahwa adapun cara perekrutan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. SUSILAWATI dan Sdr. LUVITA yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa berperan mengarahkan Sdr. SUSILAWATI untuk melengkapi dokumen diri calon Tenaga Kerja Wanita (TKW);
 - Bahwa Sdr. Susilawati berperan mengumpulkan dokument diri calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan mengarahkan Sdr. LUVITA untuk melengkapi dokumen diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. LUVITA melakukan perekrutan;
- Bahwa adapun syarat yang Terdakwa wajibkan kepada calon pekerja untuk dipenuhi dalam pemberangkatan sebagai tenaga kerja Indonesia yakni Foto Kopi KTP, Foto Kopi Kartu Keluarga, surat persetujuan suami/keluarga dan surat pernyataan kesanggupan;
- Bahwa adapun kesepakatan antara Terdakwa, Sdr. SUSILAWATI dan Sdr. LUVITA yaitu 1 (satu) orang Tenaga Kerja Indonesia yang ia rekomendasikan kepada kami maka Sdr. LUVITA akan mendapatkan bagian/Fee sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan yang memberikan bagian/fee tersebut adalah Sdr. SUSILAWATI;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA 2 (dua) kali datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pue Bongo Kota Palu, saat pertama kali datang Sdr. MUSDALIFA bersama Sdr. LUVITA, saat itu Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi sedangkan Sdr. SUSILAWATI berada di rumah Jalan Pue Bongo Kota Palu menerima Sdr. MUSDALIFA dan sekalian mewawancarai Sdr. MUSDALIFA. Kemudian pada saat yang kedua kali Sdr. MUSDALIFA datang bersama Sdr. LUVITA di rumah Terdakwa Jalan Pue Bongo Kota Palu, saat itu Terdakwa berada di rumah kontrakan di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi bersama Sdr. SUSILAWATI;
- Bahwa adapun gaji yang Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI tawarkan kepada Sdr. MUSDALIFA untuk bekerja di Arab Saudi senjumlah 1.200 Real atau sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan untuk jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan kepada agensi rekanan Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI di negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan Sdr. MUSDALIFA untuk mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat maupun rekomendasi dari Pemerintah Desa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Terdakwa memulangkan Sdr. MUSDALIFA dari Arab Saudi yaitu dengan cara Terdakwa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak agensi yang ada di Arab Saudi untuk pemulangan Sdr. MUSDALIFA dengan alasan atas permintaan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa yang menanggung biaya pembelian tiket kepulangan Sdr. MUSDALIFA dari Arab Saudi ke Kota Palu sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E2472309 Beserta Visa Dengan Nomor 6094055339 Atas Nama Musdalifa;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Keluarga;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formular;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Agusrin;
6. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Doha-Dammam, waktu keberangkatan tanggal 16 Maret 2023, Nomor tempat duduk 42c;
7. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Dammam-Muscat, waktu keberangkatan tanggal 21 Juni 2023, Nomor tempat duduk 20a;
8. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Muscat-Jakarta, waktu keberangkatan tanggal 22 Juni 2023, Nomor tempat duduk 47f;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Jakarta-Makasar, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor tempat duduk 4c;

10. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Makasar-Palu, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor tempat duduk 22e;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Susilawati alias Susi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Susilawati alias Susi memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi karena diantar Saksi Luvita dan meminta ingin diberangkatkan ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan guna memperbaiki nasib perekonomian keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Susilawati alias Susi yang memberangkatkan Saksi Musdalifah ke Arab Saudi bermula sekitar bulan Februari tahun 2023 Saksi Musdalifah melihat postingan Sdr. Luvita di medsos (Facebook) yang isi postingannya **“siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox”**. Kemudian Saksi Musdalifa mencari tahu tentang Sdr. Luvita melalui profilnya di Facebook dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Luvita melalui chat Whatsapp lalu Saksi Musdalifa memberitahukan keinginannya untuk mendaftar menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi dan menanyakan persyaratannya, kemudian Sdr. Luvita memberitahukan kepada Saksi Musdalifa agar menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kartu Vaksin. Setelah Saksi menyerahkan semua dokumen persyaratan yang diminta via Whatsapp, Sdr. Luvita mengirimkan Saksi Musdalifa file surat persetujuan dari suami/keluarga dan menyuruh Saksi Musdalifa untuk mencetak surat tersebut dan harus ditanda tangan oleh suami/keluarga Saksi Musdalifa. Setelah Saksi Musdalifa mencetak file tersebut selanjutnya Saksi Musdalifa memberitahukan kepada suami Saksi Musdalifa perihal keinginan Saksi Musdalifa untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian suami Saksi Musdalifa menanyakan **“apakah ini resmi atau tidak”**, karena Saksi Musdalifa juga tidak

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apakah resmi atau tidak, lalu Saksi Musdalifa memberitahukan bahwa itu resmi, namun pada saat itu suami Saksi Musdalifa tidak setuju dan melarang Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian Saksi Musdalifa kembali terus menerus meminta izin suami untuk diperbolehkan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, hingga pada akhirnya sekitar akhir bulan Februari 2023 suami Saksi Musdalifa menyetujuinya, kemudian suami Saksi menandatangani surat persetujuan suami, setelah itu pada malam harinya Saksi Musdalifa menghubungi Sdr. Luvita melalui telfon whatsapp, menjemput Saksi Saksi Musdalifa di rumah pada besok harinya karena Saksi Saksi Musdalifa tidak memiliki kendaraan. Keesokan harinya Sdr. Luvita datang ke rumah Saksi Musdalifa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. Luvita memberitahukan kepada Saksi Musdalifa bahwa Saksi Musdalifa akan dibawa ke rumah Noval Al Amri di Kota Palu, lalu Saksi bertanya "siapa Noval Al Amri?" tersebut, lalu Sdr. Luvita mengatakan bahwa "Noval Al Amri adalah bosku yang biasa berangkatkan orang ke Arab Saudi". Lalu Saksi pamit kepada suami dan keluarga Saksi, kemudian Saksi bersama Sdr. Luvita berangkat ke Kota Palu menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Sdr. Susilawati dan Sdr. Nadifa. Lalu Sdr. Susilawati mewawancarai Saksi, tidak lama kemudian Sdr. Nadifa menghubungi seseorang menggunakan Whatsapp (Video call), lalu Handphone tersebut diberikan kepada Saksi untuk berbicara dengan orang yang dihubungi via Whatsapp (Video Call). saat itu Saksi Musdalifa diwawancarai melalui Whatsapp (video call). Selanjutnya pada kedatangan kedua Saksi Musdalifa di rumah Terdakwa di Palu, Terdakwa dan Saksi Susilawati sedang berada di Bekasi sedangkan yang berada di rumah ahnya Sdr. Nadifa. Lalu Sdr. Nadifa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Luvita dan Saksi Musdalifa datang ke rumah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Nadifa untuk menerimanya. tidak lama kemudian Saksi Musdalifa dibawa oleh Sdr. Nadifa ke Kantor Maxima untuk dilakukan cek kesehatan, sedangkan Sdr. Luvita pamit untuk pulang. Setelah dari kantor Maxima, Saksi Musdalifa kembali dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. Nadifa memberikan Saksi Handphonenya, sambil mengatakan "ada yang mau bicara", saat itu Saksi Musdalifa mendengar seorang perempuan bicara dengan mengatakan bahwa hasil cek up kesehatan Saksi dinyatakan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan besok Saksi Musdalifa akan diberangkatkan ke Kota Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA setelah sholat Subuh, Saksi Musdalifa diantar oleh Sdr. Nadifa menuju ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu untuk diberangkatkan ke Kota Jakarta. Setibanya di Kota Jakarta sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dijemput oleh Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke rumah kontrakannya di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Bekasi sambil menunggu kelengkapan dokumen keberangkatannya ke Arab Saudi, dan sekitar dua minggu setelah semua dokumen keberangkatannya lengkap, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Musdalifa ke Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja. Selama 13 (tiga belas) hari Saksi berada di rumah Terdakwa menunggu penerbitan Passport dan Visa. Setelah Paspor dan Visa terbit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pagi hari, Saksi diantar Terdakwa ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi. Setibanya Saksi di Negara Arab Saudi, Saksi langsung dijemput seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya, dan saat itu Saksi langsung dibawa ke tempat penampungan. Setelah 11 (sebelas) hari dipenampungan, Saksi dikirim ke tempat majikan yang memperkerjakan Saksi sebagai ART (asisten rumah tangga);

- Bahwa yang membawa Saksi Musdalifa kepada Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi adalah Saksi Luvita pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi Musdalifa tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara Terdakwa dengan Saksi Musdalifa namun Terdakwa menyampaikannya secara lisan bahwa Saksi Musdalifa akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Negara Arab Saudi untuk bekerja dengan menggunakan jenis Passport umum dan visa untuk ziarah;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi calon pekerja untuk diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi meliputi Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Persetujuan Suami/Keluarga dan Surat Pernyataan Kesanggupan dari calon pekerja;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membiaya Saksi Musdalifa untuk berangkat bekerja di Arab Saudi yaitu sekitar Rp15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika bekerja di Arab Saudi Saksi Musdalifa akan mendapatkan upah sekitar 1.200 Real setiap bulan atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu kerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menanggung biaya tiket pesawat Saksi Musdalifa dari Kota Jakarta ke Negara Arab Saudi adalah Agensi yang berada di Arab Saudi;
- Bahwa jumlah biaya ganti pengurusan administrasi dan pemberangkatan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi yang diberikan oleh agensi Arab Saudi kepada Terdakwa berjumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Luvita sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Susilawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susilawati memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil dikirimkan kepada agensi rekanan di Arab Saudi;
- Bahwa karena Saksi Musdalifah sakit maka Terdakwa bertanggung jawab dengan memulangkannya kembali ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memulangkan Saksi Musdalifa dari Arab Saudi dengan cara berkoordinasi dengan pihak agensi yang ada di Arab Saudi untuk pemulangan Saksi Musdalifa dengan alasan atas permintaan keluarga Saksi Musdalifa;
- Bahwa Terdakwa yang menanggung seluruh biaya pemulangan Saksi Musdalifa dari Arab Saudi sampai ke Kota Palu sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi Musdalifa untuk mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat maupun meminta rekomendasi dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi Musdalifah tidak pernah mendapatkan Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Saksi Musdalifa karena mantan tenaga kerja yang Terdakwa pernah berangkatkan yaitu Sdr. Luvita menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Arab Saudi yaitu Saksi Musdalifa dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Luvita agar melengkapi semua persyaratan yang diperlukan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu Saksi Musdalifa diantar ke rumah Terdakwa di Palu dan setelah itu Saksi Musdalifa diantar oleh anak Terdakwa untuk tes kesehatan di Klinik Maxima dan setelah dinyatakan fit maka langsung diberangkatkan Terdakwa ke Jakarta dan tinggal untuk sementara waktu di rumah kontrakan Terdakwa di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi, Jawa Barat untuk mengurus kelengkapan dan dokumen passport dan visa. Setelah dokumen passport dan visa lengkap, Terdakwa langsung memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi;

- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi dilakukan bersama Saksi Susilawati dan Saksi Luvita di mana Terdakwa berperan mengarahkan Saksi Susilawati untuk menyampaikan kepada Luvita dan Saksi Musdalifa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sementara Saksi Susilawati berperan mengumpulkan dokument diri calon pekerja, mengarahkan Saksi Luvita untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan mewawancarai Saksi Musdalifa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi tidak mempunyai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak pula memiliki surat izin perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi tidak memiliki izin dari kepala Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah pedangjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi yang memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi dilakukan secara perseorangan;
- Bahwa Saksi Musdalifa mendapatkan uang saku sebelum berangkat dari Kota Palu ke Kota Jakarta sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) saat berada di rumah Terdakwa di Kota Palu. Kemudian pada saat

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



sebelum berangkat ke Arab Saudi Saksi diberikan lagi uang saku sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Transfer ke nomor rekening sepupu Saksi, sementara Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi minta untuk diberikan tunai;

- Bahwa Saksi Musdalifa pulang dari Arab Saudi Dammam pada tanggal 21 Juni 2023 tujuan ke Muscat, tanggal 22 Juni 2023 berangkat dari Muscat menuju ke Kota Jakarta, kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 berangkat dari Kota Jakarta ke Kota Makassar, ganti pesawat dan berangkat dari Kota Makassar ke Kota Palu dan pada tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi tiba di Kota Palu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan;
3. yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal,

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



pertama, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Noval Al Amri** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah “*setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia*”. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, menyebutkan bahwa “*Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 UU Nomor **18 Tahun 2017** tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “Orang

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, yang berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh individu atau orang perseorangan yang tidak berbadan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan perbuatan yang terlarang dan dilarang oleh undang-undang ini. Hal tersebut memperkuat ketentuan Pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa “pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari **Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri**”;*

Menimbang, bahwa untuk membentuk suatu **Badan atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia** guna menempatkan pekerja migran memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yaitu “*Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia*” sebagaimana dikuatkan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan uraian yuridis telah ternyata bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Susilawati alias Susi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar tanggal 16 Maret Tahun 2023, telah memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi guna memperbaiki nasib perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Susilawati alias Susi yang memberangkatkan Saksi Musdalifah ke Arab Saudi bermula sekitar bulan Februari tahun 2023 Saksi Musdalifah melihat postingan Sdr. Luvita di medsos (Facebook) yang isi postingannya “**siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox**”. Kemudian Saksi Musdalifa mencari tahu tentang Sdr. Luvita melalui profilnya di Facebook dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Luvita melalui chat Whatsapp lalu Saksi Musdalifa memberitahukan keinginannya untuk mendaftar menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi dan menanyakan persyaratannya, kemudian Sdr. Luvita memberitahukan kepada Saksi Musdalifa

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kartu Vaksin. Setelah Saksi menyerahkan semua dokumen persyaratan yang diminta via Whatsapp, Sdr. Luvita mengirimkan Saksi Musdalifa file surat persetujuan dari suami/keluarga dan menyuruh Saksi Musdalifa untuk mencetak surat tersebut dan harus ditanda tangan oleh suami/keluarga Saksi Musdalifa. Setelah Saksi Musdalifa mencetak file tersebut selanjutnya Saksi Musdalifa memberitahukan kepada suami Saksi Musdalifa perihal keinginan Saksi Musdalifa untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian suami Saksi Musdalifa menanyakan “*apakah ini resmi atau tidak*”, karena Saksi Musdalifa juga tidak mengetahui apakah resmi atau tidak, lalu Saksi Musdalifa memberitahukan bahwa itu resmi, namun pada saat itu suami Saksi Musdalifa tidak setuju dan melarang Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian Saksi Musdalifa kembali terus menerus meminta izin suami untuk diperbolehkan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, hingga pada akhirnya sekitar akhir bulan Februari 2023 suami Saksi Musdalifa menyetujuinya, kemudian suami Saksi menandatangani surat persetujuan suami, setelah itu pada malam harinya Saksi Musdalifa menghubungi Sdr. Luvita melalui telfon whatsapp, menjemput Saksi Musdalifa di rumah pada besok harinya karena Saksi Musdalifa tidak memiliki kendaraan. Keesokkan harinya Sdr. Luvita datang ke rumah Saksi Musdalifa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. Luvita memberitahukan kepada Saksi Musdalifa bahwa Saksi Musdalifa akan dibawa ke rumah Noval Al Amri di Kota Palu, lalu Saksi bertanya “*siapa Noval Al Amri?*” tersebut, lalu Sdr. Luvita mengatakan bahwa “*Noval Al Amri adalah bosku yang biasa berangkatkan orang ke Arab Saudi*”. Lalu Saksi pamit kepada suami dan keluarga Saksi, kemudian Saksi bersama Sdr. Luvita berangkat ke Kota Palu menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Sdr. Susilawati dan Sdr. Nadifa. Lalu Sdr. Susilawati mewawancarai Saksi, tidak lama kemudian Sdr. Nadifa menghubungi seseorang menggunakan Whatsapp (Video call), lalu Handphone tersebut diberikan kepada Saksi untuk berbicara dengan orang yang dihubungi via Whatsapp (Video Call). saat itu Saksi Musdalifa diwawancarai melalui Whatsapp (video call). Selanjutnya pada kedatangan kedua Saksi Musdalifa di rumah Terdakwa di Palu, Terdakwa dan Saksi Susilawati sedang berada di Bekasi sedangkan yang berada di rumah ahnya Sdr. Nadifa. Lalu Sdr. Nadifa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Luvita dan Saksi Musdalifa datang ke rumah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Nadifa untuk menerimanya. tidak lama kemudian

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Musdalifa dibawa oleh Sdr. Nadifa ke Kantor Maxima untuk dilakukan cek kesehatan, sedangkan Sdr. Luvita pamit untuk pulang. Setelah dari kantor Maxima, Saksi Musdalifa kembali dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. Nadifa memberikan Saksi Handphonenya, sambil mengatakan “ada yang mau bicara”, saat itu Saksi Musdalifa mendengar seorang perempuan bicara dengan mengatakan bahwa hasil cek up kesehatan Saksi dinyatakan sehat dan besok Saksi Musdalifa akan diberangkatkan ke Kota Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA setelah sholat Subuh, Saksi Musdalifa diantar oleh Sdr. Nadifa menuju ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu untuk diberangkatkan ke Kota Jakarta. Setibanya di Kota Jakarta sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dijemput oleh Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke rumah kontrakannya di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Bekasi sambil menunggu kelengkapan dokumen keberangkatannya ke Arab Saudi, dan sekitar dua minggu setelah semua dokumen keberangkatannya lengkap, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Musdalifa ke Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja. Selama 13 (tiga belas) hari Saksi berada di rumah Terdakwa menunggu penerbitan Paspor dan Visa. Setelah Paspor dan Visa terbit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pagi hari, Saksi diantar Terdakwa ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi. Setibanya Saksi di Negara Arab Saudi, Saksi langsung dijemput seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya, dan saat itu Saksi langsung dibawa ke tempat penampungan. Setelah 11 (sebelas) hari dipenampungan, Saksi dikirim ke tempat majikan yang memperkerjakan Saksi Musdalifa sebagai ART (asisten rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa Saksi Musdalifa tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, karena tidak mempunyai bukti kompetensi yang dapat menjadi salah satu syarat untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia, namun demikian berdasarkan keterangan dari Saksi Musdalifa, sesampainya Arab Saudi ia tetap dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dan mendapatkan upah sekitar 1.200 Real setiap bulan atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain Saksi Musdalifa juga mendapatkan uang Saku sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa dan tidak pernah mendapatkan kekerasan, anacaman kekerasan, paksaan, penipuan atau dengan kata lain Saksi Musdalifa menerangkan tidak pernah mendapatkan eksploitasi selama

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat, bekerja dan akhirnya kembali lagi ke Palu, bahkan saat sakit di Arab Saudi sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit serta dibiayai oleh Terdakwa untuk kembali pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan ternyata bahwa Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi tidak mempunyai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berbadan usaha berbadan hukum perseroan terbatas serta tidak pula mempunyai izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia serta atau tidak memiliki surat izin perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam arti bahwa aktivitas mengirimkan pekerja ke Arab Saudi dilakukan secara perorangan oleh Terdakwa bersama istrinya Saksi Susilawati alias Susi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Susilawati peroleh dari memberangkatkan Saksi Musdalifa adalah sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari agensi rekanan di Arab Saudi, namun oleh karena baru 1 (satu) bulan Saksi Musdalifa bekerja telah sakit dan minta dipulangkan oleh keluarganya maka untuk membiayai kepulangan Saksi Musdalifa dari Arab Saudi sampai ke Kota Palu Terdakwa menghabiskan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya Terdakwa justru mengalami kerugian sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penempatan pekerja yaitu Saksi Musdalifa yang akhirnya dapat bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai pekerja migran di Arab Saudi dengan upah sekitar 1.200 Real setiap bulan atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dilaksanakan secara bersama-sama dengan Saksi Susilawati, di mana dalam fakta hukum di persidangan ternyata bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Susilawati dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak mempunyai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berbadan usaha berbadan hukum perseroan terbatas serta tidak pula mempunyai izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia serta atau memiliki surat izin perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam arti bahwa aktivitas mengirimkan pekerja ke Arab Saudi hanya dilakukan secara perorangan oleh Terdakwa bersama istrinya Saksi Susilawati alias Susi yang melanggar ketentuan Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian unsur

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



“Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan”, telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah turut melakukan (*medeplegen*), di mana dalam praktek peradilan bentuk penyertaan ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat yang harus terpenuhi sehingga dikatakan turut serta atau turut melakukan, yaitu: adanya kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan secara fisik dimana dalam pelaksanaan tindak pidana, masing-masing pelaku harus memiliki hubungan yang sedemikian rupa, sehingga kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama telah menyelesaikan tindak pidana yang diinginkan, jika tanpa peran serta salah satu pelaku peserta maka tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemberangkatan pekerja ke luar negeri tersebut peran Terdakwa memfasilitasi pemberangkatan agar sampai ke agency di Arab Saudi, di mana Terdakwa berperan menjemput dari dan mengantar ke Bandara, mengarahkan Saksi Susilawati untuk menyampaikan kepada Luvita agar Saksi Musdalifa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, sementara Saksi Susilawati berperan mengumpulkan dokument diri calon pekerja, mewawancarai Saksi Musdalifa, serta memberi uang saku pada Saksi Musdalifa, mengarahkan Saksi Luvita untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, karenanya dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Susilawati dan Sdr. Luvita saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama dengan perannya masing-masing, karenanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* memenuhi kualifikasi **“dilakukan secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana”**; sehingga unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan pembelaan namun setelah Majelis Hakim mencermati materi pembelaan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan tidak bersesuaian dengan fakta persidangan karena meminta agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, karenanya terhadap pembelaan tersebut ditolak. Selanjutnya terhadap permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka atas permohonan keringanan hukuman tersebut telah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa mengurus dan memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi dan mengambil keuntungan dari proses tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah seorang laki-laki kepala keluarga yang sedang menjalani proses hukum bersama dengan istrinya sementara di sisi lain Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak di mana di antaranya 3 (tiga) orang masih menjalani kuliah, dan 2 (dua) orang masih bersekolah masing-masing SMA dan SMP yang juga selain memerlukan kasih sayang juga memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan;
2. Dalam perkara ini Terdakwa menunjukkan tanggungjawabnya dengan memulangkan dengan biaya sendiri Saksi Musdalifa yang sakit di Arab Saudi hingga selamat sampai Palu dan kembali berkumpul dengan keluarganya di Donggala;
3. Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana administrasi di mana dalam konsep administrative penal law, pidana penjara hanya

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat ancaman agar aturan dipatuhi, sehingga penjatuhannya pun selalu dilakukan seringan mungkin dengan memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar baik untuk tegaknya aturan dan kemaslahatan Terdakwa sendiri;

Berasarkan hal-hal tersebut, sekalipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk untuk menghindari residu penegakkan hukum berupa hancur masa depan anak-anak dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang proporsional, tepat dan adil bagi Terdakwa Hakim dalam mengadili perkara menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin perlindungan yang setara dan non diskriminasi, sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo* yang pada pokoknya berupa pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pasport Nomor E2472309 beserta Visa Nomor 6094055339 atas nama Musdalifa;

Merupakan dokumen resmi atas nama Musdalifa, yang pada prinsipnya telah terdaftar di Imigrasi dan dapat digunakan secara sesuai prosedur resmi, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Musdalifa alias Gita;

- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DOHA-DAMMAM, waktu keberangkatan tanggal 16 maret 2023, Nomor Tempat duduk 42C;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DAMMAM-MUSCAT, waktu keberangkatan tanggal 21 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 20A;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MUSCAT-JAKARTA, waktu keberangkatan tanggal 22 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 47F;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan JAKARTA-MAKASSAR, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 4C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MAKASSAR-PALU, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 22E;
- 1 (satu) lembar foto kopi surat izin keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi formulir;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama Agusrin;

Merupakan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja migran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah menunjukkan tanggungjawabnya dengan mengusahakan dan membiayai kepulangan Saksi Musdalifa yang sakit di Arab Saudi hingga selamat sampai Palu;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in casu Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noval AI Amri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Noval AI Amri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Noval AI Amri** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Noval AI Amri** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pasport Nomor E2472309 beserta Visa Nomor 6094055339 atas nama MUSDALIFA.

Dikembalikan kepada Saksi Musdalifa Alias Gita

- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DOHA-DAMMAM, waktu keberangkatan tanggal 16 maret 2023, Nomor Tempat duduk 42C;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DAMMAM-MUSCAT, waktu keberangkatan tanggal 21 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 20A;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MUSCAT-JAKARTA, waktu keberangkatan tanggal 22 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 47F;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan JAKARTA-MAKASSAR, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 4C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MAKASSAR-PALU, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 22E;
- 1 (satu) lembar foto kopi surat izin keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi formulir;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama Agusrin;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa Noval Al Amri membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Meily,S.E., S.H.